



## **BUPATI TULANG BAWANG**

### **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : 19. A TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 DAN 2016**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang : bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian, program pembangunan pertanian diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, pemantapan kebutuhan pangan dalam negeri dan pengembangan komoditas unggulan spesifik lokal untuk memperkuat Ketahanan Pangan Nasional dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Sasaran Program Pembangunan Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 dan 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/ Kpts / OT.210 /110 / 1997 tentang Pedoman Usaha Kemitraan ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93 / Kpts / OT.210 /3 /19/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Nelayan ;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggota Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 03).

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 DAN 2016

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah;
6. Intensifikasi Pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam usaha tani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi tanaman, lahan, daya, dan dana secara terpadu serta mempertahankan kelestarian sumberdaya alam.
7. Perluasan Areal Tanam (PAT) adalah upaya penambahan areal baik melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi 200 bahkan 300, pemanfaatan lahan potensial yang selama ini tidak diusahakan, maupun pemanfaatan lahan baru.
8. Pangan adalah segala yang berasal dari sumber hayati yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia dan bahan baku makanan olahan;
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya.
10. Teknologi pertanian adalah piranti teknis pertanian yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan untuk mempermudah, mempercepat, meningkatkan, mengarahkan, membina, dan membimbing usaha tani dengan sasaran yang hendak dicapai.
11. Rekomendasi paket teknologi pertanian adalah rekomendasi yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan untuk mempermudah, mempercepat, meningkatkan, mengarahkan, membina dan membimbing usaha tani dengan sasaran yang hendak dicapai.
12. Masa Tanam Rendeng adalah masa tanam dari bulan Oktober tahun berjalan sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya
13. Masa Tanam Gadu adalah masa tanam dari bulan April sampai dengan September tahun berikutnya
14. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup dari Sasaran Program Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 dan 2016 adalah terdiri dari :

- a. Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Program Pembangunan Pertanian Kabupaten Tulang Bawang
- b. Sasaran luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas padi dan palawija Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 dan 2016
- c. Rencana kebutuhan pupuk dan benih Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 dan 2016

**BAB III**  
**KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN**  
**PERTANIAN KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015**

**Bagian Kesatu**  
**Pokok-pokok Kebijakan**  
**Pasal 3**

- (1) Intensifikasi Pertanian dilaksanakan secara terpadu dalam suatu usaha tani, mencakup komoditas prioritas maupun komoditas unggulan spesifik lokasi yang memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar dengan menggalang keikutsertaan petani kecil secara massal. Intensifikasi tersebut dilaksanakan dalam pola tanam monokultur, tumpang sari, tumpang gilir, tanam sela, maupun cabang usaha tani lainnya.
- (2) Intensifikasi usaha tani konservasi pada lahan kering memperhatikan kaidah konservasi pada lahan pertanian di Daerah Aliran Sungai bagian hulu yang telah dipersiapkan dengan upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.
- (3) Peningkatan mutu intensifikasi pertanian dalam rangka pencapaian produktivitas yang tinggi dan peningkatan pendapatan petani dilakukan melalui pemasyarakatan penerapan teknologi anjuran yang didukung dengan :
  - a. Pengaturan pola tanam dan tata komoditas sesuai dengan kondisi lahan dan agroklimat dalam suatu hamparan skala ekonomis secara ekonomis menguntungkan dan secara sosial diterima untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dengan meningkatkan partisipasi daerah;
  - b. Bimbingan intensifikasi pertanian dilaksanakan melalui kegiatan intensifikasi secara swadana maupun yang memanfaatkan fasilitas kredit diselenggarakan dalam kerjasama yang serasi antara berbagai perangkat kelembagaan yang mencakup pengaturan, penyuluhan, perkreditan, penyaluran sarana produksi, yang termasuk terkait dibidang pengolahan dan pemasaran hasil. Tujuan bimbingan intensifikasi adalah meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, mengembangkan kelembagaan agribisnis dan agroindustri di pedesaan dan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal.
- (4) Dalam rangka meningkatkan mutu intensifikasi dan mewujudkan ketentuan pada ayat (3) ditetapkan kebijakan umum pengelolaan intensifikasi sebagai berikut :
  - a. Intensifikasi pertanian berwawasan agribisnis dilaksanakan dengan memperhatikan peningkatan efisiensi produksi, penekanan kepada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian dan mengikutsertakan petani dalam usaha peningkatan perekonomian pedesaan.

- b. Intensifikasi lahan kering diupayakan dengan mengembangkan usaha tani terpadu yang menguntungkan serta tetap memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup Kegiatan**  
**Pasal 4**

- (1) Gerakan pembinaan, penerangan, dan penyuluhan pertanian serta pelayanan kepada petani/kelompok tani oleh instansi terkait agar mengerti dan mengadopsi paket teknologi spesifik lokasi yang dianjurkan.
- (2) Penyelenggaraan pertemuan untuk menyusun perencanaan dan menetapkan cara pemecahan masalah guna memperlancar pelaksanaan program seperti musyawarah kelompok tani, musyawarah antar kontak tani/KTNA, temu usaha, temu wicara, temu karya, temu lapang, sarasehan, rapat-rapat teknis dan rapat koordinasi.
- (3) Pengadaan dan penyaluran dan pengembalian kredit yang dilakukan secara terkoordinasi oleh lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pembinaan dalam kegiatan prapanen, pascapanen, pengolahan hasil, pemasaran hasil pertanian dan distribusinya yang dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.
- (5) Gerakan pembudayaan tabungan kelompok tani guna memupuk modal dan meningkatkan pemanfaatannya bagi usaha tani.
- (6) Pembinaan oleh instansi terkait dalam menggerakkan partisipasi masyarakat guna mewujudkan ketahanan pangan melalui pemantauan situasi produksi dan ketahanan pangan dalam kegiatan produksi, pengolahan hasil, distribusi, dan diversifikasi pangan.
- (7) Pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi yang dilaksanakan pada berbagai tingkatan pelaksanaan program agar program pembangunan pertanian berjalan sesuai dengan rencana dan petunjuk teknis.

**Bagian Ketiga**  
**Usaha Tani**  
**Paragraf Kesatu**  
**Pengelolaan Usaha Tani**  
**Pasal 4**

- (1) Pola usaha tani pemilihan komoditas dan teknologi ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani yang sebelumnya dilandasi oleh Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian (Rakorbangtan/Musrenbangtan) tingkat kecamatan yang didukung oleh rekomendasi teknologi spesifik lokasi dengan tetap mengupayakan penggunaan dan pelestarian sumberdaya secara optimal sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan wilayah.
- (2) Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan lahan melalui pengaturan pola tanam dan jadwal tanaman yang tepat bagi pemilihan komoditas varietas.
- (3) Dalam rangka mengembangkan wawasan agribisnis dan sekaligus upaya meningkatkan pendapatan petani diselenggarakan intensifikasi berwawasan agribisnis yang dilaksanakan melalui pendekatan rekayasa nilai tambah baik kegiatan produksi pada *on farm* maupun *off farm* secara efisien pada saat sebelum dan sesudah proses produksi petani.

- (4) Untuk mewujudkan usaha *off farm* yang dinamis, diarahkan koperasi tani atau asosiasi kelompok tani yang selalu didampingi dan dibina berkelanjutan sampai dengan taraf mandiri oleh instansi terkait dalam penyelenggaraan program pembangunan pertanian.

### **Paragraf Kedua**

#### **Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**

##### **Pasal 6**

- (1) Pengendalian OPT yang sesuai dengan pelaksanaan PHT harus memenuhi persyaratan aspek teknis, ekonomis, sosial, dan ekologis serta dilaksanakan dalam kerjasama yang terpadu antar instansi terkait.
- (2) Pada dasarnya perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Dalam hal terjadi eksplosif serangan di dalam daerah sumber serangan yang membahayakan dan tidak dapat ditangani oleh petani maka dilakukan pengendalian oleh pemerintah secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai pusat.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Panen, Pasca Panen, dan Pemasaran**

##### **Pasal 7**

- (1) Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil, baik mutu maupun bobot dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai teknologi yang dianjurkan.
- (2) Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak, dikembangkan pola kemitraan antara kelompok tani/koperasi atau antara kelompok tani dengan perusahaan mitra.
- (3) Pengembangan pemasaran hasil usaha tani dapat menjamin aspek kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dengan harga yang layak.

### **Bagian Keempat**

#### **Sarana Produksi dan Permodalan**

##### **Paragraf Kesatu**

##### **Benih**

##### **Pasal 8**

- (1) Penggunaan benih padi, jagung, kedelai, dan hortikultura diatur sebagai berikut :
  - a. Dalam rangka percepatan peningkatan produksi padi, dikembangkan penggunaan varietas unggul baru (label biru) yang direkomendasikan sesuai dengan daerah pengembangannya.
  - b. Dalam rangka percepatan peningkatan produksi jagung dikembangkan penggunaan jagung hibrida yang direkomendasikan sesuai dengan daerah pengembangannya.
  - c. Penggunaan varietas padi dalam satu wilayah binaan penyuluh pertanian disesuaikan dengan anjuran varietas setempat.

- (2) Ketepatan varietas, mutu, jumlah, harga, tempat, dan waktu serta penyediaan benih dibina dan diawasi oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah/Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang.

### **Paragraf Kedua**

#### **Alat dan Mesin Pertanian**

##### **Pasal 9**

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan lahan, indeks pertanaman ditingkatkan > 200 melalui pengaturan pola tanam dan jadwal yang tepat terutama bagi daerah-daerah yang jadwal pergiliran pengairannya tepat.
- (2) Untuk mempercepat pengolahan tanah, mendapatkan mutu olahan yang baik dan seragam serta meningkatkan produktivitas lahan, maka selain menggunakan tenaga kerja juga dikembangkan penggunaan traktor. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja pengolahan tanah dapat dilaksanakan Tanpa Olah Tanah (TOT).

### **Bagian Kelima**

#### **Dukungan Kelembagaan**

##### **Pasal 10**

- (1) Kelompok tani diberdayakan dalam rangka menumbuhkembangkan kebersamaan, kemandirian, dan kerjasama petani baik dalam kelompok maupun antar kelompok tani untuk melaksanakan 5 (lima) jurus kemampuan kelompok tani.
- (2) Untuk menjamin agar kelompok tani mampu menerapkan teknologi anjuran secara penuh, mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi, maka kelompok tani terus ditingkatkan dan diberdayakan pada hal-hal berikut :
  - a. Peningkatan kepemimpinan, pengembangan dinamika dan kemampuan kelompok tani dalam perencanaan usaha tani dari bawah berupa RDK dan RDKK secara musyawarah melalui kegiatan perencanaan partisipatif.
  - b. Peningkatan kemampuan mengurus kegiatan usaha tani baik lahan sawah maupun di lahan usaha tani lainnya termasuk kegiatan *off farm* serta mengusahakan kerjasama usaha tani.
  - c. Peningkatan kemampuan kelompok tani untuk mengembangkan fungsi kelompok seperti tempat belajar, wahana usaha, dan tempat usaha.
  - d. Pemberdayaan kelompok tani untuk mewujudkan lumbung desa.

**Bagian Keenam**  
**Dukungan Anggaran**  
**Paragraf Kesatu**  
**Pembiayaan**  
**Pasal 11**

- (1) Kegiatan operasional program pembangunan pertanian didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kelompok tani menjadi beban kelompok tani dan besarnya ditetapkan secara musyawarah dalam kelompok tani yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**SASARAN LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS**  
**PADI DAN PALAWIJA KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 DAN 2016**  
**Pasal 12**

- (1). Sasaran luas tanam , luas panen, produksi dan produktivitas padi dan palawija Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 dan 2016 berlaku untuk masa tanam rendeng (Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016) dan masa tanam gadu (April sampai dengan September 2016)
- (2). Padi dan palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komoditi padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar
- (3). Sasaran luas tanam , luas panen, produksi dan produktivitas padi dan palawija Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 dan 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I peraturan ini

**BAB V**  
**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK DAN BENIH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015**  
**Pasal 13**

- (1). Rencana kebutuhan pupuk dan benih Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 berlaku untuk masa tanam rendeng (Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016) dan masa tanam gaduh (April sampai dengan September 2016)
- (2). Rencana kebutuhan pupuk dan benih Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum lampiran II Peraturan ini





**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
Pada tanggal 2015

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
Pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG,**

  
**RIMIR MIRHADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR :**

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
Pada tanggal 7 september 2015


PARA KOORDINASI	
1	WALI BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	.....

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
Pada tanggal 7 september 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG,**

  
**RIMIR MIRHADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 20**

**SASARAN LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS  
 PADI DAN PALAWIJA TAHUN 2015 DAN 2016**

**I. SASARAN LUAS TANAM PADI SAWAH**

Satuan : Ha

No	KECAMATAN	MT. 2015/2016	MT. 2016	JUMLAH
1	Banjar Agung	10	-	10
2	Banjar Margo	165	101	266
3	Gedung Aji	730	922	1,652
4	Penawar Aji	645	575	1,220
5	Meraksa Aji	128	179	307
6	Menggala	138	75	213
7	Penawar Tama	451	256	707
8	Rawa Jitu Selatan	8,548	8,548	17,096
9	Gedung Meneng	5,920	3,256	9,176
10	Rawa Jitu Timur	820	-	820
11	Rawa Pitu	6,724	5,475	12,199
12	Gedung Aji Baru	2,204	2,108	4,312
13	Dente Teladas	6,977	3,484	10,461
14	Menggala Timur	899	799	1,698
15	Banjar Baru	219	195	414
<b>JUMLAH</b>		<b>34,578</b>	<b>25,973</b>	<b>60,551</b>

Catatan :

**II. SASARAN LUAS PANEN, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI SAWAH**

No	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Produksi (Ton)
1	Banjar Agung	10	48	47
2	Banjar Margo	253	48	1,213
3	Gedung Aji	1,569	48	7,455
4	Penawar Aji	1,159	47	5,447
5	Meraksa Aji	292	50	1,458
6	Menggala	202	46	931
7	Penawar Tama	672	50	3,325
8	Rawa Jitu Selatan	16,241	48	77,958
9	Gedung Meneng	8,717	56	48,816
10	Rawa Jitu Timur	779	50	3,895
11	Rawa Pitu	11,589	48	55,048
12	Gedung Aji Baru	4,096	55	22,530
13	Dente Teladas	9,938	49	48,696
14	Menggala Timur	1,613	49	7,904
15	Banjar Baru	393	46	1,809
<b>JUMLAH</b>		<b>57,524</b>	<b>53</b>	<b>302,411</b>

**III. SASARAN LUAS TANAM PADI LADANG**

Satuan : Ha

No	KECAMATAN	MT. 2015/2016	MT. 2016	JUMLAH
1	Banjar Agung	-	-	-
2	Banjar Margo	-	-	-
3	Gedung Aji	-	-	-
4	Penawar Aji	-	-	-
5	Meraksa Aji	-	-	-
6	Menggala	-	-	-
7	Penawar Tama	-	-	-
8	Rawa Jitu Selatan	-	-	-
9	Gedung Meneng	50	-	50
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	-	-	-
13	Dente Teladas	-	-	-
14	Menggala Timur	-	-	-
15	Banjar Baru	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>50</b>	<b>-</b>	<b>50</b>

**IV. SASARAN LUAS PANEN, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI LADANG**

No	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Produksi (Ton)
1	Banjar Agung	-	-	-
2	Banjar Margo	-	-	-
3	Gedung Aji	-	-	-
4	Penawar Aji	-	-	-
5	Meraksa Aji	-	-	-
6	Menggala	-	-	-
7	Penawar Tama	-	-	-
8	Rawa Jitu Selatan	-	-	-
9	Gedung Meneng	48	33.33	158
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	-	-	-
13	Dente Teladas	-	-	-
14	Menggala Timur	-	-	-
15	Banjar Baru	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>48</b>		<b>158</b>

*Handwritten mark*

**V. SASARAN LUAS TANAM JAGUNG**

No	KECAMATAN	MT. 2014/2015	MT. 2015	JUMLAH
1	Banjar Agung	5	-	5
2	Banjar Margo	213	170	383
3	Gedung Aji	-	-	-
4	Penawar Aji	-	-	-
5	Meraksa Aji	-	-	-
6	Menggala	15	70	85
7	Penawar Tama	5	5	10
8	Rawa Jitu Selatan	-	-	-
9	Gedung Meneng	67	960	1,027
10	Rawa Jitu Timur	8	5	13
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	10	50	60
13	Dente Teladas	255	2,000	2,255
14	Menggala Timur	10	634	644
15	Banjar Baru	10	-	10
<b>JUMLAH</b>		<b>598</b>	<b>3,894</b>	<b>4,492</b>

**VI. SASARAN LUAS PANEN, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS JAGUNG**

No	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Produksi (Ton)
1	Banjar Agung	5	42.96	20
2	Banjar Margo	364	42.96	1,563
3	Gedung Aji	-	-	-
4	Penawar Aji	-	-	-
5	Meraksa Aji	-	-	-
6	Menggala	81	42.96	347
7	Penawar Tama	10	42.96	41
8	Rawa Jitu Selatan	-	42.96	-
9	Gedung Meneng	976	42.96	4,191
10	Rawa Jitu Timur	12	42.96	53
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	57	42.96	245
13	Dente Teladas	2,142	42.96	9,203
14	Menggala Timur	612	42.96	2,628
15	Banjar Baru	10	42.96	41
<b>JUMLAH</b>		<b>4,267</b>		<b>15,277</b>

06

VII. SASARAN LUAS TANAM KEDELAI

Satuan : Ha

No	KECAMATAN	MT. 2014/2015	MT. 2015	JUMLAH
1	Banjar Agung	10	21	31
2	Banjar Margo	-	-	-
3	Gedung Aji	-	-	-
4	Penawar Aji	-	-	-
5	Meraksa Aji	-	-	-
6	Menggala	-	30	30
7	Penawar Tama	-	-	-
8	Rawa Jitu Selatan	-	-	-
9	Gedung Meneng	15	32	47
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	-	22	22
13	Dente Teladas	-	2,500	2,500
14	Menggala Timur	-	-	-
15	Banjar Baru	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>2,605</b>	<b>2,630</b>

VIII. SASARAN LUAS PANEN, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KEDELAI

No	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Produksi (Ton)
1	Banjar Agung	29	10.81	32
2	Banjar Margo	-	10.81	-
3	Gedung Aji	-	-	-
4	Penawar Aji	-	-	-
5	Meraksa Aji	-	-	-
6	Menggala	29	10.81	31
7	Penawar Tama	-	-	-
8	Rawa Jitu Selatan	-	-	-
9	Gedung Meneng	45	10.81	48
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	21	10.81	23
13	Dente Teladas	2,375	10.81	2,567
14	Menggala Timur	-	-	-
15	Banjar Baru	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2,499</b>		<b>2,026</b>

*Handwritten mark*

## IX. SASARAN LUAS TANAM KACANG TANAH

Satuan : Ha

No	KECAMATAN	MT. 2015/2016	MT. 2016	JUMLAH
1	Banjar Agung	5	-	5
2	Banjar Margo	12	-	12
3	Gedung Aji	-	-	-
4	Penawar Aji	6	6	12
5	Meraksa Aji	15	-	15
6	Menggala	8	-	8
7	Penawar Tama	5	-	5
8	Rawa Jitu Selatan	-	-	-
9	Gedung Meneng	15	19	34
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	5	4	9
13	Dente Teladas	15	248	263
14	Menggala Timur	6	8	14
15	Banjar Baru	9	-	9
<b>JUMLAH</b>		<b>101</b>	<b>285</b>	<b>386</b>

## X. SASARAN LUAS PANEN, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KACANG TANAH

No	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Produksi (Ton)
1	Banjar Agung	5	12.70	6
2	Banjar Margo	11	12.70	14
3	Gedung Aji	-	-	-
4	Penawar Aji	11	12.70	14
5	Meraksa Aji	14	12.70	18
6	Menggala	8	12.70	10
7	Penawar Tama	5	12.70	6
8	Rawa Jitu Selatan	-	-	-
9	Gedung Meneng	32	12.70	41
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	9	12.70	11
13	Dente Teladas	250	12.70	317
14	Menggala Timur	13	12.70	17
15	Banjar Baru	9	12.70	11
<b>JUMLAH</b>		<b>367</b>		<b>427</b>

**XI. SASARAN LUAS TANAM KACANG HIJAU**

Satuan : Ha

No	KECAMATAN	MT. 2015/2016	MT. 2016	JUMLAH
1	Banjar Agung	3	-	3
2	Banjar Margo	-	-	-
3	Gedung Aji	-	-	-
4	Penawar Aji	6	5	11
5	Meraksa Aji	15	2	17
6	Menggala	10	2	12
7	Penawar Tama	-	-	-
8	Rawa Jitu Selatan	-	-	-
9	Gedung Meneng	10	18	28
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	5	2	7
13	Dente Teladas	15	3	18
14	Menggala Timur	-	-	-
15	Banjar Baru	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>64</b>	<b>32</b>	<b>96</b>

**XII. SASARAN LUAS PANEN, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KACANG HIJAU**

No	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Produksi (Ton)
1	Banjar Agung	3	9.00	3
2	Banjar Margo	-	-	-
3	Gedung Aji	-	-	-
4	Penawar Aji	10	8.60	9
5	Meraksa Aji	16	9.10	15
6	Menggala	11	9.20	10
7	Penawar Tama	-	-	-
8	Rawa Jitu Selatan	-	-	-
9	Gedung Meneng	27	9.00	24
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	7	9.00	6
13	Dente Teladas	17	9.00	15
14	Menggala Timur	-	-	-
15	Banjar Baru	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>91</b>		<b>48</b>

DE



**XIII. SASARAN LUAS TANAM UBI KAYU**

Satuan : Ha

No	KECAMATAN	MT. 2015/2016	MT. 2016	JUMLAH
1	Banjar Agung	1,599	18	1,617
2	Banjar Margo	866	-	866
3	Gedung Aji	1,136	865	2,001
4	Penawar Aji	147	95	242
5	Meraksa Aji	57	6	63
6	Menggala	1,212	494	1,705
7	Penawar Tama	266	105	371
8	Rawa Jitu Selatan	9	-	9
9	Gedung Meneng	2,510	2,114	4,623
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	-	150	150
12	Gedung Aji Baru	47	141	188
13	Dente Teladas	3,064	1,654	4,718
14	Menggala Timur	1,131	853	1,983
15	Banjar Baru	358	112	470
<b>JUMLAH</b>		<b>12,402</b>	<b>6,606</b>	<b>19,008</b>

**XIV. SASARAN LUAS PANEN, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS UBI KAYU**

No	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Produksi (Ton)
1	Banjar Agung	1,536	276.00	42,398
2	Banjar Margo	823	276.00	22,713
3	Gedung Aji	1,901	276.00	52,469
4	Penawar Aji	230	276.00	6,345
5	Meraksa Aji	60	276.00	1,652
6	Menggala	1,620	276.00	44,710
7	Penawar Tama	352	276.00	9,728
8	Rawa Jitu Selatan	9	276.00	248
9	Gedung Meneng	4,392	276.00	121,219
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	143	276.00	3,933
12	Gedung Aji Baru	179	276.00	4,928
13	Dente Teladas	4,482	276.00	123,706
14	Menggala Timur	1,884	276.00	52,006
15	Banjar Baru	447	276.00	12,334
<b>JUMLAH</b>		<b>18,058</b>		<b>536,726</b>

*Handwritten mark*

XIV. SASARAN LUAS TANAM UBI JALAR

Satuan : Ha

No	KECAMATAN	MT. 2015/2016	MT. 2016	JUMLAH
1	Banjar Agung	2	-	2
2	Banjar Margo	12	4	16
3	Gedung Aji	15	7	22
4	Penawar Aji	3	4	7
5	Meraksa Aji	6	1	7
6	Menggala	6	-	6
7	Penawar Tama	4	1	5
8	Rawa Jitu Selatan	2	3	5
9	Gedung Meneng	12	11	22
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	2	-	2
13	Dente Teladas	51	12	63
14	Menggala Timur	3	6	9
15	Banjar Baru	2	2	4
<b>JUMLAH</b>		<b>121</b>	<b>51</b>	<b>172</b>

XVI. SASARAN LUAS PANEN,, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS UBI JALAR

No	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Produksi (Ton)
1	Banjar Agung	2	96.60	19
2	Banjar Margo	15	96.50	144
3	Gedung Aji	21	96.60	
4	Penawar Aji	7	96.60	67
5	Meraksa Aji	7	96.60	67
6	Menggala	6	96.60	58
7	Penawar Tama	5	96.60	48
8	Rawa Jitu Selatan	5	96.60	48
9	Gedung Meneng	21	96.60	202
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	2	96.60	19
13	Dente Teladas	60	96.60	578
14	Menggala Timur	9	96.60	87
15	Banjar Baru	4	96.60	37
<b>JUMLAH</b>		<b>163</b>		<b>1,710</b>



BUPATI TULANG BAWANG,

*(Handwritten signature)*  
HANAN A. ROZAK

XIV. SASARAN LUAS TANAM UBI JALAR

Satuan : Ha

No	KECAMATAN	MT. 2015/2016	MT. 2016	JUMLAH
1	Banjar Agung	2	-	2
2	Banjar Margo	12	4	16
3	Gedung Aji	15	7	22
4	Penawar Aji	3	4	7
5	Meraksa Aji	6	1	7
6	Menggala	6	-	6
7	Penawar Tama	4	1	5
8	Rawa Jitu Selatan	2	3	5
9	Gedung Meneng	12	11	22
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	2	-	2
13	Dente Teladas	51	12	63
14	Menggala Timur	3	6	9
15	Banjar Baru	2	2	4
<b>JUMLAH</b>		<b>121</b>	<b>51</b>	<b>172</b>

XVI. SASARAN LUAS PANEN,, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS UBI JALAR

No	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Produksi (Ton)
1	Banjar Agung	2	96.60	19
2	Banjar Margo	15	96.50	144
3	Gedung Aji	21	96.60	
4	Penawar Aji	7	96.60	67
5	Meraksa Aji	7	96.60	67
6	Menggala	6	96.60	58
7	Penawar Tama	5	96.60	48
8	Rawa Jitu Selatan	5	96.60	48
9	Gedung Meneng	21	96.60	202
10	Rawa Jitu Timur	-	-	-
11	Rawa Pitu	-	-	-
12	Gedung Aji Baru	2	96.60	19
13	Dente Teladas	60	96.60	578
14	Menggala Timur	9	96.60	87
15	Banjar Baru	4	96.60	37
<b>JUMLAH</b>		<b>163</b>		<b>1,710</b>

BUPATI TULANG BAWANG,

  
HANAN A. ROZAK

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK DAN BENIH  
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 DAN 2016**

**I. RENCANA KEBUTUHAN PUPUK KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 DAN 2016**


No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)			
		Urea	SP-36	KCI	NPK
1	2	3	4	5	6
1	Banjar Agung	494.69	331.25	168.10	333.28
2	Banjar Margo	439.78	287.76	173.75	303.05
3	Gedung Aji	1,100.34	733.93	367.52	730.62
4	Penawar Aji	442.37	296.38	149.81	292.40
5	Meraksa Aji	115.67	79.10	41.74	74.00
6	Menggala	602.97	402.84	210.70	406.64
7	Penawar Tama	327.45	218.51	110.45	217.60
8	Rawa Jitu Selatan	5,132.69	3,421.88	1,711.07	3,421.09
9	Gedung Meneng	4,425.31	2,938.64	1,553.12	2,983.63
10	Rawa Jitu Timur	249.25	165.95	83.95	166.60
11	Rawa Pitu	3,704.70	2,469.80	1,234.90	2,469.80
12	Gedung Aji Baru	1,369.21	913.51	463.41	916.39
13	Dente Teladas	5,408.15	3,668.63	2,147.58	3,986.80
14	Menggala Timur	1,268.73	836.06	467.44	865.09
15	Banjar Baru	269.52	180.11	91.47	178.88
<b>JUMLAH</b>		<b>25,081.29</b>	<b>16,944.32</b>	<b>8,974.99</b>	<b>17,351.87</b>

*Keterangan :*

Kebutuhan pupuk tersebut merupakan kebutuhan pupuk bagi komoditas tanaman pangan (padi dan palawija)

II. RENCANA KEBUTUHAN BENIH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 DAN 2016

No	Kecamatan	Kebutuhan Benih (Ton)		
		Padi	Jagung	Kedelai
1	2	3	4	5
1	Banjar Agung	2.60	0.10	1.24
2	Banjar Margo	66.50	7.66	-
3	Gedung Aji	413.00	-	-
4	Penawar Aji	305.00	-	-
5	Meraksa Aji	76.75	-	-
6	Menggala	53.25	1.70	1.20
7	Penawar Tama	176.75	0.20	-
8	Rawa Jitu Selatan	4,274.00	-	-
9	Gedung Meneng	2,306.50	20.54	1.88
10	Rawa Jitu Timur	205.00	0.26	-
11	Rawa Pitu	3,049.75	-	-
12	Gedung Aji Baru	1,078.00	1.20	0.88
13	Dente Teladas	2,615.25	45.10	100.00
14	Menggala Timur	424.50	12.88	-
15	Banjar Baru	103.50	0.20	-
<b>JUMLAH</b>		<b>15,150.35</b>	<b>89.84</b>	<b>105.20</b>



BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN. A ROZAK

II. RENCANA KEBUTUHAN BENIH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 DAN 2016

No	Kecamatan	Kebutuhan Benih (Ton)		
		Padi	Jagung	Kedelai
1	2	3	4	5
1	Banjar Agung	2.60	0.10	1.24
2	Banjar Margo	66.50	7.66	-
3	Gedung Aji	413.00	-	-
4	Penawar Aji	305.00	-	-
5	Meraksa Aji	76.75	-	-
6	Menggala	53.25	1.70	1.20
7	Penawar Tama	176.75	0.20	-
8	Rawa Jitu Selatan	4,274.00	-	-
9	Gedung Meneng	2,306.50	20.54	1.88
10	Rawa Jitu Timur	205.00	0.26	-
11	Rawa Pitu	3,049.75	-	-
12	Gedung Aji Baru	1,078.00	1.20	0.88
13	Dente Teladas	2,615.25	45.10	100.00
14	Menggala Timur	424.50	12.88	-
15	Banjar Baru	103.50	0.20	-
<b>JUMLAH</b>		<b>15,150.35</b>	<b>89.84</b>	<b>105.20</b>

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN. A ROZAK